



SHARIA CONFORMITY, EFISIENSI OPERASIONAL, DAN PROFITABILITAS DENGAN MEDIASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Dinda Difitriari^{1*}, Sri Rahayu², & Sri Elviani³

^{*1-3}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara

^{*}e-Mail: ^{1*}ddifitriari@gmail.com

Submit Tgl: 23-Juni-2026

Diterima Tgl: 30-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 04-Juli-2026

Abstract: *This study aims to analyze the effect of Sharia Conformity and operational efficiency on profitability with Non-Performing Financing (NPF) as a mediating variable in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2021-2023. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the annual financial reports of Islamic Commercial Banks. The research sample was determined using a purposive sampling technique, resulting in 11 Islamic Commercial Banks with a total of 33 observations. Data analysis was performed using the Path Analysis method with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program. The results show that Sharia Conformity and operational efficiency do not significantly influence Non-Performing Financing (NPF). Sharia Conformity also does not significantly influence profitability, while operational efficiency does significantly influence profitability. Furthermore, NPF does not significantly influence profitability. The results of the mediation test indicate that NPF is unable to mediate the influence of Sharia Conformity or operational efficiency on profitability in Islamic Commercial Banks in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Conformity, Operational Efficiency, Non-Performing Financing (NPF), Profitability, Islamic Commercial Banks.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sharia Conformity dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 Bank Umum Syariah dengan jumlah observasi sebanyak 33 data. Analisis data dilakukan menggunakan metode Path Analysis dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sharia Conformity dan efisiensi operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Sharia Conformity juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memediasi pengaruh *Sharia Conformity* maupun efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata kunci: Sharia Conformity, Efisiensi Operasional, Non-Performing Financing (NPF), Profitabilitas, Bank Umum Syariah.

Cara mengutip

Difitriari, D., Rahayu, S., & Elviani, S. (2026). Sharia Conformity, Efisiensi Operasional, dan Profitabilitas dengan Mediasi Risiko Pembiayaan pada Bank Umum

Syariah di Indonesia. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 71–82.
<https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2151>

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Indonesia sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan peningkatan aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana pihak ketiga. Meskipun demikian, peningkatan skala usaha tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan yang optimal, sehingga profitabilitas masih menjadi tantangan utama bagi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia (Ichsan et al., 2021; Fitria & Setiawan, 2025).

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dalam industri perbankan, profitabilitas umumnya diukur menggunakan Return on Assets (ROA) karena rasio ini mampu menggambarkan efektivitas bank dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola aset dan risiko, sedangkan profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek operasional maupun kualitas pembiayaan (Sari et al., 2022; Cahyani & Tubastuvi, 2024).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi profitabilitas bank syariah adalah tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah atau *Sharia Conformity*. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena seluruh aktivitas operasional bank harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penerapan prinsip syariah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat reputasi bank sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang (Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia, 2024; Rido et al., 2026). Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah belum tentu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan profitabilitas karena keberhasilan bank juga dipengaruhi oleh faktor internal lainnya, seperti efisiensi operasional dan kualitas pembiayaan (Nisa' et al., 2023; Fitria & Setiawan, 2025).

Selain kepatuhan syariah, efisiensi operasional menjadi faktor penting yang menentukan kinerja keuangan bank. Efisiensi operasional menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Dalam penelitian perbankan syariah, efisiensi operasional umumnya diproksikan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat efisiensi dan dapat menekan laba bank. Sebaliknya, semakin rendah rasio BOPO menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam mengelola biaya operasionalnya sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (Astuti, 2022; Cahyani & Tubastuvi, 2024).

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi bank syariah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) dapat menurunkan pendapatan bank dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian pembiayaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas dan mengganggu stabilitas

keuangan bank syariah (Nisa' et al., 2023; Fitria & Setiawan, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja perbankan syariah.

Penelitian mengenai determinan profitabilitas bank syariah telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Astuti (2022) dan Cahyani dan Tubastuvi (2024) menemukan bahwa efisiensi operasional yang diproksikan dengan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sebaliknya, penelitian Nisa' et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas dapat dipengaruhi oleh kondisi internal bank, terutama kualitas pembiayaan dan kemampuan pengelolaan risiko. Demikian pula, penelitian mengenai *Sharia Conformity* menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian *Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia* (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpotensi meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan kepercayaan dan reputasi bank, sedangkan Rido et al. (2026) menemukan bahwa indikator *Islamicity Performance Index* tidak selalu berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Selain inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menempatkan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen yang memengaruhi profitabilitas (Roziq et al., 2021; Sari et al., 2022; Cahyani & Tubastuvi, 2024). Penelitian yang menguji peran NPF sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Sharia Conformity* dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Bank Umum Syariah di Indonesia. Beberapa penelitian yang menggunakan NPF sebagai variabel intervening umumnya masih berfokus pada hubungan antara pembiayaan, efisiensi operasional, dan profitabilitas serta belum mengintegrasikan aspek *Sharia Conformity* dalam model penelitian (Prasetyandari et al., 2020; Apriyanti et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut untuk menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel tersebut.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki *novelty* dengan mengintegrasikan *Sharia Conformity* dan efisiensi operasional sebagai determinan profitabilitas serta menempatkan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur perbankan syariah dan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen bank dalam meningkatkan profitabilitas melalui penguatan kepatuhan syariah, peningkatan efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko pembiayaan secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal (causal explanatory research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh *Sharia Conformity* dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas dengan risiko pembiayaan sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria sampel yang digunakan adalah: (1) Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2021-2023; (2) Bank Umum Syariah yang menyajikan data yang diperlukan untuk menghitung seluruh variabel penelitian; dan (3) Bank Umum Syariah yang tidak mengalami delisting atau merger selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 11 Bank Umum Syariah dengan total 33 observasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan melalui situs resmi masing-masing bank dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Variabel independen terdiri dari Sharia Conformity (SC) dan efisiensi operasional yang diproksikan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Variabel mediasi yang digunakan adalah risiko pembiayaan yang diproksikan dengan Non-Performing Financing (NPF).

Pengukuran masing-masing variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Proksi	Rumus
Sharia Conformity (X1)	Islamicity Performance Index	$(PSR + IIR + ZPR)/3$
Efisiensi Operasional (X2)	BOPO	$\text{Biaya Operasional/Pendapatan Operasional} \times 100\%$
Risiko Pembiayaan (Z)	NPF	$\text{Pembiayaan Bermasalah/Total Pembiayaan} \times 100\%$
Profitabilitas (Y)	ROA	$\text{Laba Sebelum Pajak / Total Aset} \times 100\%$

Sumber: Hameed et al. (2004), SEOJK No.10/SEOJK.03/2020.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta analisis jalur (path analysis) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel penelitian.

Model persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan Struktur I

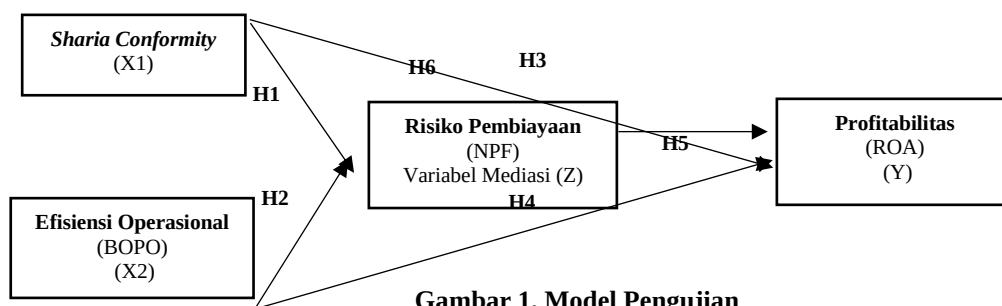
$$NPF = \alpha + \beta_1 SC + \beta_2 BOPO + e_1$$

Persamaan Struktur II

$$ROA = \alpha + \beta_1 SC + \beta_2 BOPO + \beta_3 NPF + e_2$$

Selanjutnya, pengujian pengaruh mediasi dilakukan menggunakan Sobel Test untuk mengetahui kemampuan Non-Performing Financing (NPF) dalam memediasi pengaruh *Sharia Conformity* dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$). Hipotesis diterima apabila

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.



Gambar 1. Model Pengujian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Model

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Nilai tolerance masing-masing variabel sebesar 0,929 dan nilai VIF sebesar 1,077 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian. Selain itu, nilai Durbin-Watson pada model kedua sebesar 2,339 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Hasil
H1	SC → NPF	Ditolak
H2	BOPO → NPF	Ditolak
H3	SC → ROA	Ditolak
H4	BOPO → ROA	Diterima
H5	NPF → ROA	Ditolak
H6	SC → NPF → ROA	Ditolak
H7	BOPO → NPF → ROA	Ditolak

Sumber: Output SPSS, data diolah peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan Struktur I

$$NPF = -0,240 + 1,557SC + 0,001BOPO + e_1$$

Persamaan Struktur II

$$ROA = 7,632 - 2,112SC - 0,025BOPO + 0,020NPF + e_2$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sharia Conformity dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF). Selanjutnya, hanya variabel BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan Sharia Conformity

dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021-2023.

Pengujian Mediasi

Pengujian mediasi dilakukan menggunakan Sobel Test untuk mengetahui kemampuan Non-Performing Financing (NPF) dalam memediasi pengaruh Sharia Conformity dan BOPO terhadap profitabilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Mediasi (Sobel Test)

Jalur Mediasi		Sobel Statistic	Sig.	Keputusan
SC	→ NPF → ROA	0,067	0,947	Tidak Memediasi
BOPO	→ NPF → ROA	0,065	0,949	Tidak Memediasi

Sumber: Output Sobel Test, data diolah peneliti (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas kedua jalur mediasi lebih besar dari 0,05 sehingga *Non-Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi pengaruh Sharia Conformity maupun efisiensi operasional terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kepatuhan syariah dan efisiensi operasional tidak memengaruhi profitabilitas melalui perubahan risiko pembiayaan.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Hasil
H1	SC → NPF	Ditolak
H2	BOPO → NPF	Ditolak
H3	SC → ROA	Ditolak
H4	BOPO → ROA	Diterima
H5	NPF → ROA	Ditolak
H6	SC → NPF → ROA	Ditolak
H7	BOPO → NPF → ROA	Ditolak

Sumber: Output SPSS, data diolah peneliti (2026).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sharia Conformity terhadap Risiko Pembiayaan (NPF)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Conformity* tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan (NPF). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tercermin melalui *Islamic Income Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) belum mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut *Sharia Enterprise Theory*, penerapan prinsip syariah mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi sehingga diharapkan dapat menekan risiko pembiayaan. Namun, risiko pembiayaan pada perbankan syariah lebih dipengaruhi oleh kualitas analisis pembiayaan, kemampuan debitur dalam memenuhi

kewajibannya, kondisi ekonomi makro, dan efektivitas manajemen risiko dibandingkan tingkat kepatuhan syariah semata (Hardana et al., 2023; Nisa' et al., 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hardana et al. (2023) yang menemukan bahwa faktor risiko pembiayaan pada bank syariah lebih dipengaruhi oleh faktor internal perbankan, kualitas pembiayaan, dan kondisi ekonomi dibandingkan aspek kepatuhan syariah. Penelitian *Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia* (2024) juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak secara langsung berkaitan dengan tingkat pembiayaan bermasalah, melainkan lebih berhubungan dengan aspek tata kelola dan kinerja bank secara umum. Peningkatan *Sharia Conformity* belum tentu diikuti dengan penurunan tingkat risiko pembiayaan.

2. Pengaruh Efisiensi Operasional (BOPO) terhadap Risiko Pembiayaan (NPF)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi operasional belum mampu menjelaskan perubahan tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.

Menurut *Agency Theory*, manajemen sebagai agen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Namun, efisiensi operasional lebih berkaitan dengan kemampuan bank dalam mengendalikan biaya daripada kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kadir, Ratnasari, dan Abduh (2022) yang menemukan bahwa rasio efisiensi operasional (*Operational Efficiency Ratio/BOPO*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), karena pembiayaan bermasalah lebih dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, ukuran bank, dan kualitas penyaluran pembiayaan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Lubis, Hilmi, dan Hismendi (2024) yang menunjukkan bahwa perubahan NPF pada bank syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intermediasi dan kualitas pembiayaan dibandingkan efisiensi operasional bank. Tinggi rendahnya BOPO tidak secara langsung menentukan perubahan tingkat NPF.

3. Pengaruh Sharia Conformity terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Conformity* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah belum mampu meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Secara teoritis, *Stakeholder Theory* dan *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa penerapan prinsip syariah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Akan tetapi, profitabilitas bank syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional, kualitas aset, dan strategi bisnis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romadhonia dan Kurniawati (2022) yang menemukan bahwa tidak seluruh indikator *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam penelitiannya, indikator *Islamic Income Ratio* (IsIR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Nabila, Harmain, dan Kusmilawaty (2023) yang menemukan bahwa beberapa indikator kepatuhan syariah belum mampu meningkatkan kinerja keuangan secara konsisten, sehingga profitabilitas bank lebih

dipengaruhi oleh faktor internal lainnya seperti efisiensi operasional dan kualitas pengelolaan aset.

Kepatuhan syariah belum mampu menjadi determinan utama profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Conformity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing* maupun profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang diukur melalui *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* belum mampu meningkatkan profitabilitas maupun menurunkan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Pengaruh Efisiensi Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Artinya, semakin tinggi BOPO maka profitabilitas bank akan semakin menurun. Temuan ini sesuai dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa manajemen dituntut mengelola sumber daya perusahaan secara efisien. Tingginya biaya operasional akan mengurangi pendapatan bersih yang diperoleh bank sehingga menurunkan profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti (2022) yang menemukan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian Cahyani dan Tubastuvi (2024) juga menunjukkan bahwa efisiensi operasional merupakan faktor penting yang memengaruhi profitabilitas, di mana peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan akan menurunkan Return on Assets (ROA). Temuan serupa diperoleh oleh Nisa', Andriansyah, dan Hasan (2023) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas sehingga kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional merupakan faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas.

5. Pengaruh Risiko Pembiayaan (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada sampel penelitian masih berada pada kategori sehat sehingga belum mampu memengaruhi profitabilitas secara signifikan.

Menurut teori manajemen risiko perbankan, pembiayaan bermasalah berpotensi menurunkan profitabilitas karena dapat mengurangi pendapatan pembiayaan dan meningkatkan biaya pencadangan kerugian. Namun, apabila tingkat NPF masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan, bank tetap mampu menjaga kinerja keuangannya melalui penerapan manajemen risiko yang efektif serta pembentukan cadangan kerugian pembiayaan yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis, Hilmi, dan Hismendi (2024) yang menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang masih berada pada tingkat terkendali belum mampu menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Prasetyandari et al. (2020) yang menemukan bahwa NPF tidak berperan secara signifikan dalam memengaruhi

profitabilitas Bank Umum Syariah, karena bank telah menerapkan mekanisme mitigasi risiko dan pengelolaan pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif rendah dan masih berada dalam batas aman belum mampu memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah secara signifikan.

6. Peran NPF dalam Memediasi Pengaruh Sharia Conformity terhadap Profitabilitas

Hasil *Sobel Test* menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memediasi pengaruh *Sharia Conformity* terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena hubungan antara *Sharia Conformity* terhadap NPF maupun hubungan NPF terhadap ROA sama-sama tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tercermin melalui *Islamic Income Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) belum mampu memengaruhi profitabilitas melalui mekanisme risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romadhonia dan Kurniawati (2022) yang menemukan bahwa tidak seluruh indikator *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan syariah belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Lubis, Hilmi, dan Hismendi (2024) yang menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Karena jalur *Sharia Conformity* → NPF dan NPF → ROA tidak signifikan, maka NPF tidak dapat berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Sharia Conformity* dan profitabilitas. Pengaruh kepatuhan syariah terhadap profitabilitas lebih cenderung terjadi secara langsung atau melalui faktor lain di luar risiko pembiayaan, seperti efisiensi operasional, kualitas tata kelola, dan strategi bisnis bank.

7. Peran NPF dalam Memediasi Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memediasi pengaruh BOPO terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas terjadi secara langsung. Tingkat efisiensi operasional yang tercermin dalam rasio BOPO secara langsung memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba tanpa harus melalui perubahan tingkat pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriyanti, Rahman, dan Maharani (2021) yang menemukan bahwa efisiensi operasional merupakan faktor utama yang memengaruhi profitabilitas bank syariah. Meskipun NPF berperan sebagai variabel intervening dalam model yang diuji, pengaruh BOPO terhadap profitabilitas tetap didominasi oleh hubungan langsung antara efisiensi operasional dan kinerja keuangan bank. Temuan ini juga didukung oleh Cahyani dan Tubastuvi (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional dibandingkan oleh perubahan risiko pembiayaan.

Selain itu, penelitian Nisa', Andriansyah, dan Hasan (2023) menunjukkan bahwa efisiensi operasional merupakan salah satu determinan utama profitabilitas perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi operasional akan lebih cepat tercermin pada peningkatan laba dibandingkan melalui mekanisme perubahan kualitas pembiayaan.

Dengan demikian, NPF tidak mampu memediasi pengaruh BOPO terhadap profitabilitas karena pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan bank terjadi

secara langsung melalui pengendalian biaya operasional dan peningkatan pendapatan operasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Sharia Conformity* dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas dengan risiko pembiayaan yang diproksikan oleh *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021-2023. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa *Sharia Conformity* tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan maupun profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang diukur melalui *Islamic Income Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) belum mampu menjadi faktor yang menentukan perubahan tingkat pembiayaan bermasalah maupun peningkatan profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Efisiensi operasional yang diproksikan dengan rasio BOPO terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan bank, maka kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan semakin menurun. Dengan demikian, efisiensi operasional merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode penelitian.

Selanjutnya, risiko pembiayaan (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah selama periode penelitian masih berada pada kategori yang relatif terkendali sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat perolehan laba. Selain itu, adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) turut mengurangi pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank.

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi pengaruh *Sharia Conformity* maupun efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas terjadi secara langsung tanpa melalui perubahan tingkat risiko pembiayaan, sedangkan tingkat kepatuhan syariah belum mampu membentuk mekanisme pengaruh tidak langsung melalui risiko pembiayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia lebih ditentukan oleh kemampuan bank dalam mengelola efisiensi operasional dibandingkan oleh tingkat kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen Bank Umum Syariah perlu memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi operasional melalui pengendalian biaya, optimalisasi pendapatan operasional, serta penguatan sistem manajemen risiko guna meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, R., Rahman, A., & Maharani, S. (2021). *Empirical Studies of the Effect of Operational Costs and Operating Income, Financing to Deposit Ratio Against Return on Asset with Non-Performing Financing as Intervening Variables in Sharia Bank Indonesia 2013-2020*. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research.

- Astuti, R. (2022). *Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3213–3221.
- Cahyani, I. A., & Tubastuvi, N. (2024). Optimization of Islamic Bank Profitability: Overview of Capital, Liquidity, Operational Efficiency and Problem Financing. *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 21(1), 1-12.
- Fitria, C. W., & Setiawan, A. (2025). Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia: Determinants and Implications. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 6(1), 45-58.
- Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). *Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) in Sharia Banking*. Journal Markcount Finance.
- Ichsan, R., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). *Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic*. Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(Special Issue), 1-9.
- Kadir, R. D., Ratnasari, S., & Abduh, M. (2022). *What Drives Non Performing Financing? Evidence from Islamic Rural Banks in Indonesia During Covid-19*. IKONOMIKA, 7(1), 109–128.
- Lubis, D. S., Hilmi, & Hismendi. (2024). *The Influence of Non-performing Financing and Financing to Deposit Ratio on Profitability in Sharia Commercial Banks in Indonesia*. International Journal of Scientific Research and Management.
- Nabila, K. P., Harmain, H., & Kusmilawaty. (2023). *The Effect of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Financial Performance in Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016–2021 Period*.
- Nisa', K., Andriansyah, Y., & Hasan, B. (2023). Determinants of profitability in Indonesian Islamic banks: Financial and macroeconomic insights. *Journal of Islamic Economics Lariba*.
- Prasetyandari, C. W., Maulidiyah, N. N., Millah, H., Nasrifah, M., Billah, Z. I., & Norhayati. (2020). *Non Performing Financing as Mediator of Financing Impact on Profitability of Islamic Banks in Indonesia*.
- Rido, A., Pratama, B. C., Pramono, H., & Inayati, N. (2026). Profitability of Islamic Banks in Indonesia: Evidence From IC, BOPO, and Islamicity Index. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Romadhonia, S., & Kurniawati, S. (2022). *The Effect of Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Islamic Social Responsibility on the Profitability of Sharia Banks*. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies.
- Roziq, A., Sumartin, D. P., & Sulistiyo, A. B. (2021). *Capital, Efficiency, Non-Performing Financing and Profitability: Sharia Banks in Indonesia*.
- Sari, A. F. A., Fauzi, A., & Respati, D. K. (2022). The effect of non-performing financing, operational efficiency ratio, and size firm on profitability of Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi*, 3(2), 111-122.

Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia.
(2024). *Futurity Economics & Law*.